

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini, merupakan suatu kajian yang menjadi sebuah permasalahan dalam lingkup nasional maupun internasional. “Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*)”.¹

Polisi Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.²

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.³

Berdasarkan kajian IPW (*Indonesian Police Watch*) tahun 2009, setidaknya terdapat beberapa keluhan masyarakat yang ditujukan pada Polri. Beberapa keluhan itu antara lain:

¹ Indra Manik, Marzuki dan Indra Gunawan Purba, “Penegakan Hukum Dalam Penindakan Pengedar Dan Pemakai Narkoba Jenis Shabu Shabu Di Kota Medan (Studi Penelitian Sat Reserse Narkoba Polrestabes Medan)”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.6 No.1, Edisi Januari 2024, h.262.

² Awaloedin Djamin, *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta, 2007, h. 14.

³ Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Sofmedia, Jakarta, 2011, h. 2.

1. Polisi dianggap arogan
2. Masih terjadi diskriminasi
3. Melakukan korupsi melalui berbagai pungutan liar
4. Dinilai lamban dalam bertindak
5. Tidak tegas dalam menindak pelaku kejahatan, utamanya yang melibatkan pemegang kekuasaan
6. Kurang transparan, dan
7. Terkesan militeristik.⁴

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Proqram Polri. Upaya penegakan

⁴ Firman, "Diskresi Polisi dan Permasalahannya", melalui <http://www.Indonesia.policewatch.com/>, diakses pada tanggal 02 November 2024 pukul 20.00 Wib.

disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Anggota Polri yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijera 2 sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) juga dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal (Reskrim) untuk pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) untuk komisi sidang disiplin atau profesi.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH terhadap 28 anggota kepolisian dan dari 28 itu (yang dipecat) 19 terkait dengan tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti bahwa anggota kepolisian tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik profesi, sehingga keputusan tersebut menjadi pembelajaran kepada anggota kepolisian.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Akibat Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pada Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

⁵ Kumparan, “Polda Sumut Pecat 28 Anggota: Terlibat Kasus Narkoba hingga Pencabulan, diunduh melalui <https://kumparan.com/kumparannews>, diakses Selasa, 12 November 2024 Pukul 20.00 Wib.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi karena menyalahgunakan narkoba ?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi karena menyalahgunakan narkoba ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap penegakan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi karena menyalahgunakan narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi karena menyalahgunakan narkoba.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi karena menyalahgunakan narkoba.

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap penegakan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi karena menyalahgunakan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penerapan sanksi terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi akibat penyalahgunaan narkotika.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan penerapan sanksi terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi akibat penyalahgunaan narkotika.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep

khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶
2. Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun ditempat kerja.⁷ Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

⁶ Soerjono Soekanto, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.7.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, ***Etika Profesi Hukum***. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, h.10.

4. Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa nNarkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. Penyalahgunaan Narkotika suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya.⁸
6. Anggota kepolisian adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.⁹

⁸ Chartika Junike Kiaking, "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, h.108.

⁹ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisanisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”.

Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹⁰

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang

¹⁰Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, h.5.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, h.111.

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Menjaga etika profesional kepolisian, maka setiap pimpinan di semua tingkatan kepolisian (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus dapat memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam rapat Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan dengar pendapat disiplin. Penegakan etika dan disiplin anggota Polri diharapkan dapat dilakukan oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi Polri sebagai atasan yang mempunyai kewenangan memberikan hukuman (Ankum) di semua tingkatan, sehingga pelanggaran sekecil apa pun pun disertai dengan tindakan perbaikan atau sanksi. Jika kondisi ini selalu

diperhatikan, maka pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polri bisa diminimalisir.¹²

Polri disertai berbagai tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya sangat luas dan luas, sehingga banyak anggota Polri baik sengaja maupun tidak sengaja menyalahgunakan kewenangan tersebut sehingga dibentuk satuan internal yang bertugas melakukan pengawasan langsung yaitu Propam Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri.

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada salah satu struktur organisasinya. Penyebutan Propam dilaksanakan sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002), sebelumnya Propam dikenal sebagai Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer/PM. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri dan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda di tingkat Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada Kapolda.

¹² E. Yulihastin, *Bekerja sebagai polisi*. Erlangga Mahameru, Jakarta, 2018, h.44.

Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah Kapolri.

Sebelum terbentuknya Propam Polri, Provos Polri sendiri melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aparat kepolisian yang bermasalah sehingga pengawasannya dinilai sangat buruk, padahal saat masih di ABRI ada yang membantu mengawasi yaitu PAMSAN (pengamanan dan Sandi) di bawah Intelpam (sekarang berganti Intelkam) namun program dan pengawasannya belum bisa maksimal karena adanya perbedaan tujuan inti. Pasca terbentuknya Propam Polri, tingkat pelanggaran yang dilakukan anggota Polri meliputi pelanggaran rutin, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri bisa dikurangi karena pengawasan dilakukan secara bertahap dan ditugaskan pada masing-masing unit, mulai dari Mabes Polri hingga kepolisian sectoral.¹³

Misi Propam Polri untuk meningkatkan citra Polri di masyarakat seringkali menghadapi kendala baik dari luar maupun dari dalam Polri itu sendiri. Petugas polisi masih ditemukan mendukung tempat-tempat

¹³Syarifuddin, A., Sarbaini, S., & Delliansyah, E. "Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri". *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 2, (2023), h.213-222.

hiburan atau mendukung pembalakan liar, hal ini menjadi bukti masih banyak pegawai di Polri yang belum mampu memposisikan diri sebagai pegawai lembaga penegak hukum negara. Sesuai dengan visi Propam Polri yaitu terselenggaranya keamanan internal, terjaminnya ketertiban, disiplin dan penegakan hukum, serta pengembangan dan pelaksanaan tugas profesional sehingga penyimpangan perilaku personel Polri/PNS serta misi Polri ke depan dapat diminimalisir dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dalam bidang pembinaan angkatan, pembinaan angkatan maupun kegiatan operasional yaitu dengan cara :

1. Melaksanakan tanggung jawab melayani pengaduan/laporan masyarakat mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan tercela anggota Polri/PNS.
2. Pengamanan organisasi dan internal, termasuk perlindungan personel, materi kegiatan dan informasi di lingkungan Polri, termasuk penyidikan kasus dugaan penyimpangan dan penyimpangan pelaksanaan tugas Polri.
3. Memberikan advokasi, kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat dengan produktivitas dan profesionalisme.
4. Penegakan hukum yang profesional dan proporsional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan bekerja sama dengan aparat Polri yang bermasalah untuk mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan.

5. Meningkatkan upaya konsolidasi internal (Internal Divpropam Polri) sebagai upaya menyelaraskan visi dan misi Divpropam Polri ke depan.
6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf untuk meningkatkan kinerja tugas yang diberikan. ¹⁴

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- (1) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- (2) Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (3) Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankuam;
- (4) Melaksanakan putusan Ankuam.

Propam dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Unit Provos, bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi;

¹⁴ Ulfah, M., Soetoprawiro, K., Garna, Y. P. P., & Prasetyo, A. D. "Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal". *Research Report-Humanities and Social Science*, Vol.1 No. 1 (2023), h.185.

2. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Upaya penegakan disiplin dan proses peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di masyarakat.

Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin sebagai suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah.¹⁵

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan merupakan isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini. Hal ini masih

¹⁵, M. J., *Sensu Dewa, Op.Cit*, h.280.

diwarnai oleh pengalaman masa lalu akan adanya pengabaian dan ketidak hormatan atas hukum, yang sekaligus mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap hukum yang masih terjadi hingga kini.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum dan Kode Etik Profesi Kepolisian

1. Pengertian Penegakan Hukum

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁶

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi

¹⁶ Barda Nawawi Arief. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Jakarta, 2014, h. 24.

dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁷

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.¹⁸

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Penegakan hukum dari sudut subjek dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Penegakan hukum dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit, "hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum

¹⁷ Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Hukum*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018, h.419.

¹⁸*Ibid.*, h.420.

itu, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa".¹⁹

Berdasarkan uraian di atas memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Kode Etik Kepolisian

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.14.

Anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan

Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana. Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Displin (P3D) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana *locus delicty* perkara terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.

Dasar hukum sanksi anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat di berhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.”
- b. Pasal 11 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana”.
- c. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Republik Indonesia, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian RI merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Anggota Polri karena profesinya juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ia.

Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003). Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin.

Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003).

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003). Tindakan

disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menyebutkan hukuman disiplin tersebut berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Menundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Penjatuhan hukuman disiplin untuk pelanggaran disiplin Polri, diputuskan dalam sidang disiplin. Polisi yang melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi.

Proses hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak

pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (sidang KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu Sidang KEPP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.⁷³ Narkotika sudah dikenal sejak tahun 2000 SM dengan istilah candu atau madat atau opium, yaitu sebagai alat untuk upacara-upacara ritual atau untuk pengobatan, dan perdagangan candu mulai berkembang pesat di Mesir, Yunani, Timur Tengah, Asia dan Afrika Selatan, dengan pemakai terbesar dari etnis Cina. Kemudian pada tahun 1803 seorang apoteker Jerman menemukan sejenis opium atau candu, yang diberi nama morfin (dari bahasa Latin "*morpheus*" yaitu nama dewa mimpi Yunani).⁷⁴

Perbedaan psikotropika dengan narkotika adalah psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan

⁷³ F.Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2014, h.81.

⁷⁴ *Ibid*, h.82.

perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.

Indonesia bukan hanya negara transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkoba jenis ganja, ekstasi dan lain-lain dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung ke Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkoba yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional.⁷⁵

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Penggunaan narkoba secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkoba sudah merambah di seluruh pelosok

⁷⁵ D. Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2017, h.18.

tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah “penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya”.²⁰

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak ter pikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara umum penyalahgunaan narkotika terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula,

²⁰ M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2016, h.94

tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkotika ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkotika belum terlihat.
- b. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotika yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.
- c. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkotika, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw.
- d. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkotika secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (*sakaw*). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkotika.²¹

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika menurut Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.²² Dampak terhadap fisik, pemakaian narkotika yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai

²¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.17.

²² *Ibid*, h. 23

akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).²³

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkotika.²⁴

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai

²³ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.116

²⁴ *Ibid*, h.117.

penyalahguna narkotika, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkotika. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.²⁵

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkotika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya

²⁵ *Ibid*, h.119.

sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping itu penggunaan narkotika dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.²⁶

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan.

Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD).²⁷

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan

²⁶ Bagong Suyanto, *Penyalahgunaan Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.12.

²⁷ *Ibid*, h. 26.

tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkoba yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.

Problem penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, karena masalah narkoba bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian dan Pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.²⁸

Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. *Addiksi* adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, *addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada

²⁸ Harifin. A. Tumpa, ***Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba***, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.77.

awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.²⁹

3. Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Secara garis besar sanksi bagi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika diatur melalui rumusan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang bersifat khusus, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur sanksi dari perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam hal narkotika ini.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika di atur didalam undang-undang narkotika pada Bab XV tentang Ketentuan pidana. Namun pengaturan pada ketentuan pidana tersebut masih berkewajiban melakukan korelasi dengan Bab-bab lainnya agar dapat mengaitkan antara hal-hal yang dimaksudkan oleh sebagian pasal yang ada di dalam ketentuan pidana tersebut.

Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian, akan tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur

²⁹Aby Maulana, "Tindak Pidana Narkotika; Penyalahguna dan Pecandu Narkotika (Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi)", *jurnal Ilmu Hukum*, Volume I No.7 Tahun 2019, h.19.

dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137.³⁰

Berdasarkan undang-undang narkoba, sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba meliputi pidana penjara, rehabilitasi, pidana denda dan pidana tambahan.⁴⁷ Untuk mendapatkan penjelasan ruang lingkup dari beberapa sanksi pidana yang diterapkan pada undang-undang tersebut :

1. Pidana Penjara

Ruang lingkup dari terapan pidana penjara ini adalah jika suatu tindak pidana narkoba dilakukan oleh individu atau korporasi. Namun bagi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh korporasi, yang dikenakan pidana penjaranya adalah pimpinan dan atau pengurus dari korporasi tersebut. Terapan pidana penjara ini diberlakukan untuk seluruh tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang perseorangan atau pengurus dari suatu korporasi. Pidana penjara dikecualikan bagi perseorangan yang hanya berstatus sebagai pecandu narkoba.

2. Rehabilitasi

Ruang lingkup dari terapan rehabilitasi ini adalah apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh Individu dalam hal si individu merupakan Penyalah Guna Narkoba yang hanya merupakan Korban

³⁰ Rustam, "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 2 Desember 2021, h. 131.

⁴⁷ *Ibid.*

Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika. Dalam hal telah dilaksanakannya rehabilitasi, maka secara otomatis pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika telah menjalani hukuman sebagai ganti daripada pidana penjara, karena selama masa rehabilitasi berlangsung, maka dianggap sebagai penjelmaan dari pidana penjara. Berdasarkan alasan tadi, seorang pecandu yang telah selesai menjalani masa rehabilitasi tidak lagi dapat di pidanakan dengan pidana penjara.

3. Pidana Denda

Di dalam undang-undang narkotika, penjatuhan pidana denda dilaksanakan juga bersamaan dengan penjatuhan pidana penjara. Secara psikologis diterapkannya pidana denda ini adalah untuk memberikan rasa takut yang luar biasa bagi masyarakat terhadap tindak pidana narkotika, baik bagi yang belum, sedang atau telah selesai melakukan tindak pidana narkotika ini. Kesemuanya itu juga dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika agar tidak lagi berani untuk mengulangi perbuatannya. Pidana Denda terhadap tindak pidana narkotika ini diterapkan bagi orang ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika, sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat didalam undang-undang narkotika. Menurut KUHP, apabila pidana denda tidak di bayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan.

4. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan suatu sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam hal dilakukan oleh korporasi. Bentuk

dari pidana tambahan ini seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Seperti halnya pidana denda, penerapan dari pidana tambahan ini biasanya juga

D. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Hukuman harus mempunyai dasar baik dari al-Qur'an, maupun Hadis.³¹ Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan dengan berbagai ketentuan baik berdasarkan al-Qur'an, Hadis, maupun berbagai ketentuan ulil amri. Semua itu pada hakikatnya dalam menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan.

Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya Surat Shad ayat 26 yang artinya :

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.³²

Surat An-Nisa ayat 135 yang artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2020, h.59.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Dirjen Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018, h. 455.

kebenaran. Janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.³³

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* (tindak pidana) menurut Islam adalah pencegahan (*ar-radu waz zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.³⁴

Adapun tujuan dari pemberian hukuman yaitu:

1. Pencegahan. Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau ia tidak akan terus menerus melakukan *jarimah* tersebut. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan *jarimah*. Sebab dengan begitu ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.
2. Perbaikan dan Pengajaran. Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.³⁵

³³ *Ibid*, h.144

³⁴ Rahmat Hakim, *Op.Cit.*, h.65

³⁵ *Ibid*, h. 66.